



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20/PERMEN-KP/2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 43/PERMEN-KP/2017 TENTANG PENGANGKATAN,
PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEMIMPIN
DAN PENDIDIK PADA SATUAN PENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan pendidikan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu dilakukan perubahan terhadap tata cara pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pimpinan dan pendidik pada lembaga pendidikan di lingkungan kementerian kelautan dan perikanan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMEN-KP/2017 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pimpinan dan Pendidik pada Lembaga Pendidikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMEN-KP/2017 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pimpinan dan Pendidik pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 2. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);
 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMEN-KP/2017 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pimpinan dan Pendidik pada Lembaga Pendidikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1476);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 43/PERMEN-KP/2017 TENTANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEMIMPIN DAN PENDIDIK PADA SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMEN-KP/2017 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pemimpin dan Pendidik pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1476), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf a Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam menyelenggarakan pendidikan dilaksanakan oleh Pendidik yang terdiri atas:

- a. Dosen pada Pendidikan tinggi; dan
 - b. Guru dan Instruktur pada pendidikan menengah.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pada Satuan Pendidikan di lingkungan Kementerian diangkat berdasarkan usulan Kepala Badan.

- (2) Pengangkatan Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk:
 - a. Dosen berasal dari calon PNS, PNS dari jabatan lain, atau non-PNS.
 - b. Guru berasal dari calon PNS, atau PNS dari jabatan lain; dan
 - c. Instruktur berasal dari calon PNS, atau PNS dari jabatan lain.
 - (3) Pengangkatan Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 13 diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Persyaratan umum pengangkatan Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, sebagai berikut:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berstatus sebagai PNS;
 - c. semua unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir, dan khusus untuk unsur kesetiaan bernilai amat baik;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. memiliki pengetahuan tentang kurikulum pada Satuan Pendidikan yang akan dipimpinnnya;
 - f. kreatif dan inovatif;
 - g. mampu menyusun program pendidikan;
 - h. memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi;
 - i. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
 - j. memiliki kemampuan manajerial;

- k. tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kelautan dan perikanan;
 - l. memiliki kemampuan menjalin hubungan kerja dan kerja sama dengan dunia usaha dan/atau dunia industri;
 - m. memiliki wawasan dan kemampuan mengembangkan unit produksi;
 - n. memiliki kemampuan berbahasa Inggris aktif; dan
 - o. memahami teknologi informasi.
- (2) Persyaratan umum pengangkatan Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 selain Dosen non-PNS, sebagai berikut:
- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berstatus sebagai PNS;
 - c. semua unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir, dan khusus untuk unsur kesetiaan bernilai amat baik;
 - d. memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan mata kuliah/pelajaran yang akan diampu;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berbahasa Inggris aktif bagi Guru dan Dosen; dan
 - g. memahami teknologi informasi.
- (3) Persyaratan umum pengangkatan Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bagi Dosen non-PNS, sebagai berikut:
- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. tidak terikat sebagai Dosen PNS/Dosen tetap non-PNS pada perguruan tinggi lain dan/atau sebagai pegawai tetap pada lembaga lain; dan

- c. lulus seleksi yang diselenggarakan oleh badan yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
4. Ketentuan huruf a dan huruf c Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Persyaratan khusus pengangkatan Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk Pembantu Ketua Sekolah Tinggi Perikanan, sebagai berikut:

- a. memangku jabatan fungsional Dosen paling rendah Lektor dengan pangkat setara Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;
 - b. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah lulusan program pascasarjana/magister (S2) dari perguruan tinggi terakreditasi;
 - c. usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan; dan
 - d. memiliki pengalaman sebagai Pendidik pada Satuan Pendidikan tinggi di lingkungan Kementerian paling singkat 5 (lima) tahun.
5. Ketentuan huruf a dan huruf c Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Persyaratan khusus pengangkatan Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan dan Direktur Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan, sebagai berikut:

- a. memangku jabatan fungsional Dosen paling rendah Lektor dengan pangkat setara Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;

- b. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah lulusan program pascasarjana/magister (S2) dari perguruan tinggi terakreditasi;
 - c. usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan; dan
 - d. memiliki pengalaman sebagai Pendidik pada Satuan Pendidikan tinggi di lingkungan Kementerian paling singkat 5 (lima) tahun.
6. Ketentuan huruf a dan huruf c Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Persyaratan khusus pengangkatan Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk Pembantu Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan dan Pembantu Direktur Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan, sebagai berikut:

- a. memangku jabatan fungsional Dosen paling rendah Lektor dengan pangkat setara Penata, golongan ruang III/c;
 - b. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah lulusan program pascasarjana/magister (S2) dari perguruan tinggi terakreditasi;
 - c. usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan; dan
 - d. memiliki pengalaman sebagai Pendidik pada Satuan Pendidikan tinggi di lingkungan Kementerian paling singkat 5 (lima) tahun.
7. Ketentuan huruf d Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Persyaratan khusus pengangkatan Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk Wakil Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah, sebagai berikut:

- a. memegang jabatan fungsional Guru paling rendah Guru Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
 - b. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah lulusan program sarjana/diploma IV dari perguruan tinggi terakreditasi;
 - c. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pengangkatan; dan
 - d. memiliki pengalaman sebagai Pendidik pada Satuan Pendidikan menengah di lingkungan Kementerian paling singkat 4 (empat) tahun.
8. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 20 diubah, Pasal 20 ayat (1) huruf c dihapus, huruf b dan huruf c angka 2 ayat (2) Pasal 20 diubah, serta menambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Persyaratan khusus pengangkatan Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk Dosen yang berasal dari calon PNS, sebagai berikut:
 - a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah lulusan program pascasarjana/magister (S2) sesuai dengan bidang keahliannya;
 - b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,50 untuk lulusan dari perguruan tinggi negeri/perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau perguruan tinggi swasta yang terakreditasi paling rendah B;
 - c. dihapus.
 - d. telah melaksanakan tugas utama sebagai tenaga pengajar atau calon PNS Dosen paling singkat 1 (satu) tahun;

- e. memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan berita acara rapat pertimbangan Senat; dan
 - f. memenuhi paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan tridharma perguruan tinggi dengan memperhatikan komposisi kumulatif, sebagai berikut:
 - 1. paling sedikit 55% (lima puluh lima persen) dari kegiatan dharma pendidikan dan pengajaran;
 - 2. paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari kegiatan dharma penelitian; dan
 - 3. paling banyak 10% (sepuluh persen) dari kegiatan dharma pengabdian masyarakat.
- (2) Persyaratan khusus pengangkatan Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk Dosen yang berasal dari PNS jabatan lain, sebagai berikut:
- a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah lulusan program pascasarjana/magister (S2) serta harus linier dengan mata kuliah dan/atau program studi yang akan diampu;
 - b. indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,50 (tiga koma lima puluh) untuk lulusan dari perguruan tinggi negeri/perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah atau perguruan tinggi swasta yang terakreditasi paling rendah B; dan
 - c. untuk dapat diangkat sebagai Dosen dengan jabatan:
 - 1. Asisten Ahli harus memenuhi paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan tridharma perguruan tinggi

dengan memperhatikan komposisi kumulatif, sebagai berikut:

- a) paling sedikit 55% (lima puluh lima persen) dari kegiatan dharma pendidikan dan pengajaran;
 - b) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari kegiatan dharma penelitian; dan
 - c) paling banyak 10% (sepuluh persen) dari kegiatan dharma pengabdian masyarakat.
2. Lektor dengan pendidikan S2 harus memenuhi paling sedikit 50 (lima puluh) angka kredit, sedangkan Lektor dengan pendidikan S3 harus memenuhi paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan tridharma perguruan tinggi dengan memperhatikan komposisi kumulatif, sebagai berikut:
- a) paling sedikit 45% (empat puluh lima persen) dari kegiatan dharma pendidikan dan pengajaran;
 - b) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari kegiatan dharma penelitian; dan
 - c) paling banyak 10% (sepuluh persen) dari kegiatan dharma pengabdian masyarakat.
3. Lektor Kepala harus berkualifikasi pendidikan lulusan S3 dan paling sedikit 200 (dua ratus) angka kredit dari kegiatan tridharma perguruan tinggi dengan memperhatikan komposisi kumulatif, sebagai berikut:
- a) paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari kegiatan dharma pendidikan dan pengajaran;

- b) paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari kegiatan dharmia penelitian; dan
 - c) paling banyak 10% (sepuluh persen) dari kegiatan dharmia pengabdian masyarakat.
 - d. memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan berita acara rapat pertimbangan Senat, untuk jabatan Asisten Ahli dan Lektor, atau persetujuan Senat untuk jabatan Lektor Kepala.
- (3) Persyaratan khusus pengangkatan Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk Dosen yang berasal dari Dosen non-PNS, sebagai berikut:
- a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah lulusan program pascasarjana/magister (S2) sesuai dengan bidang keahliannya; dan
 - b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,50 untuk lulusan dari perguruan tinggi negeri/perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau perguruan tinggi swasta yang terakreditasi paling rendah B.
9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 26 diubah, serta Pasal 26 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Pemimpin Satuan Pendidikan berhenti, apabila:
- a. permohonan sendiri;
 - b. memasuki usia pensiun PNS;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. diberhentikan sementara dari PNS;

- e. diberhentikan dari PNS, dan Dosen;
 - f. berhalangan tetap;
 - g. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
 - h. cuti di luar tanggungan negara;
 - i. diangkat dalam jabatan lain; dan/atau
 - j. tidak cakap dalam menjalankan tugas.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana;
 - c. dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana; dan/atau
 - d. sakit lebih dari 6 (enam) bulan dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah.
- (3) Dihapus.
- (4) Pemberhentian Pemimpin Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan Kepala Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2019

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 596

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Tini Mariani

